

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

##### **1. Pengertian BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab.

Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b)

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”<sup>1</sup>.

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat terdapat pula infak dan sedekah.

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah hati, atau bahkan hanya sekedar mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah SWT. sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Sebagaimana pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi batas nisab, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang ditentukan.<sup>2</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa: “zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, maka Allah SWT menjadikannya sebagai sarana kehidupan bagi umat manusia seluruhnya dan harus diarahkan guna kepentingan bersama”.<sup>3</sup>

Zakat adalah sedekah wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai nisab dan haul, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Infak menurut sebagian ulama disebut dengan sedekah wajib ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nisab dan haulnya. Sedangkan sedekah adalah sebagian harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk untuk kemaslahatan umat Islam.

Zakat merupakan ibadah *maliyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai

---

<sup>2</sup> Lihat Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 407.

<sup>3</sup> Lihat Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 285

penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa harta yang dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, dan saling memberi keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (*mustahiq*) maupun dari pihak pemberi zakat (*muzakki*).

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim terbagi atas dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haul. Sedangkan infak dalam realisasinya dapat dialokasikan bagi *fi sabilillah* (di jalan Allah) dan *'ala dzawi al-hajab* (atas kebutuhan mendesak).

Menurut Al-Qardhawi dalam Didin Hafhifuddin karakteristik dan jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung illat kesuburan dan berkembang, baik dengan sendirinya atau dikembangkan dengan cara diinvestasikan, ditenakkan, atau didagangkan.
- b. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
- c. Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perit bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.

- d. Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.<sup>4</sup>

Nama jenis harta tersebut yang dizakati terdapat dalam Q.S An-Nahl (16): 80.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”<sup>5</sup>.

Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat harta-harta yang wajib dizakati adalah:

- a. Emas, perak, dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz<sup>6</sup>

## 2. Pengelolaan Pengumpulan Zakat

Selama ini pengertian amil zakat lebih populer dipahami hanya sebagai salah satu ashnaf delapan yang berhak menerima zakat.

<sup>4</sup> Lihat Yusuf Al Qardhawi , *Fikih Az-Zakat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 17. Terjemahan Didin Hafhifuddin

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), cet. 1, h. 276

<sup>6</sup> Lihat <sup>6</sup> Lihat UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11.

Pengertian amil zakat telah disebutkan di atas bahwa amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamankan, dan harta zakat. Dengan demikian amil zakat harus dipahami secara proporsional sebagai unsur yang paling vital dalam pelaksanaan zakat, oleh karenanya Al-quran menempatkannya dalam urutan yang ketiga sebagai golongan penerima zakat, meskipun mereka bukan tergolong orang miskin. Tanpa badan amil zakat mekanisme zakat tidak akan berjalan, meskipun para wajib zakat cukup banyak di suatu tempat.

Pengelolaan zakat adalah:

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.<sup>7</sup>

Syariat menekankan mengapa zakat harus diurus oleh badan amil zakat. Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Bahwa hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu yang paling disayangi itu, jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan penguasa.
- b. Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan perkataan orang kaya yang sering menyakiti hati orang miskin apabila menerima langsung dari orang kaya.
- c. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap bagian para wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi kezaliman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pertimbangan dan atensi tertentu kepada seseorang, akibat pasti ada fakir miskin yang tidak

---

<sup>7</sup> Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 199.

mendapat bagian sama sekali, sementara yang lain memperoleh bagian yang bertumpuk dari beberapa nwajib zakat.

- d. Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa ashnaf lain yang seluruhnya adalah menjadi tanggungjawab umum pemerintah untuk menanggulangnya secara terencana dan tuntas.
- e. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah (*ulil amar*) dan negara (*al-daulah*) apabila negara akan melaksanakan pembangunan dan untuk melancarkan urusan-urusan pemerintahan, maka harta zakat boleh digunakan seperlunya.<sup>8</sup>

Menurut Didin Hafhifudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki.
- c. Untuk mencapai efesiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.<sup>9</sup>

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

- a. Prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- b. Prinsip sukarela, artinya dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infak, dan sedekah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai unsur-unsur pemaksaan.
- c. Prinsip kerpaduan, artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya dalam masyarakat dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>9</sup> Lihat Didin Hafhifuddin, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 95.

fungsinya seharusnya dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya.

- d. Prinsip profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan oleh mereka dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Distribusi Zakat

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian bahwa zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>11</sup> Jadi, distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta, yaitu mustahik. Badan amil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan dan mengangkat kesejahteraan ekonomi mustahik. Salah satu programnya adalah zakat, infak, dan sedekah diwujudkan dengan pengembangan usaha ekonomi seperti bantuan modal usaha.

Dalam konsep zakat harus didistribusikan di daerah muzakki kepada semua kelompok penerima zakat di wilayah dimana zakat itu diperoleh. Golongan fakir miskin terdekat dengan muzakki adalah sasaran pertama yang berhak menerima zakat yang membutuhkan

<sup>10</sup> Lihat Abdurrahman Qadir, *op.cit.* h. 29.

<sup>11</sup> Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 92.

perhatian khusus. Tidak dibenarkan orang fakir miskin dibiarkan terlantar dan kelaparan.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan para zahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Bantuan sesaat (konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun, penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (produktif)

“Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan”.<sup>13</sup>

Upaya pendayagunaan zakat harta pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar *mustahiq* tidak di didik menjadi masyarakat yang konsumtif. Ketika diberi zakat, maka *mustahik* berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha.

---

<sup>12</sup> Lihat Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akutansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 84.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 86.

Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya dia tidak lagi menjadi *mustahiq*, malah kalau mungkin menjadi *muzakki* orang yang mengeluarkan zakat).

Islam tidak sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan umumnya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta.

Konsep zakat produktif ekonomi inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. dengan demikian, zakat bukan tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tentang model dan pola penyaluran harta zakat kepada ashnaf delapan dapat diberikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Fakir miskin yang memiliki potensi untuk berusaha:
  - 1) Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan.
  - 2) Membangun sarana prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
  - 3) Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan tertentu.
- b. Muallaf
  - 1) Membantu kehidupan ekonomi para muallaf yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat perpindahan agama.
  - 2) Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak kejahatan kriminal dan asusila.
  - 3) Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan sejenisnya.

- 4) Membiayai pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertinggal dan suku terasing.
  - 5) Membiayai usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya.
- c. *Riqab* (Hamba sahaya atau budak)
- 1) Membantu pembebasan buruh-buruh rendahan dan kasar dari belenggu majikannya yang mengeksploitir tenaga buruh atau dapat memurtadkan mereka .
  - 2) Membantu pembebasan orang-orang tertentu yang dipenjarakan karena menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran.
  - 3) Membantu pembebasan masyarakat muslim yang tertindas, baik sebagai manusia individu maupun sosial.
- d. *Gharimin* (Orang yang berhutang)
- 1) Membantu atau meminjamkan pembayaran hutang-hutang orang yang jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya.
  - 2) Membantu peningkatan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman berbunga atau tanpa berbunga.
- e. *Fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah)
- 1) Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan agama.
  - 2) Membantu biaya keamanan masyarakat dari berbagai gangguan dan tindakan destruktif.
  - 3) Membantu biaya dalam menegakkan keadilan hukum bagi warga negara yang tidak mampu.
- f. *Ibn Sabil* (Musyafir dan para pelajar perantauan)
- 1) Biaya pengiriman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.
  - 2) Membiayai ekspedisi ilmiah.
  - 3) Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, maupun karena bencana alam.<sup>14</sup>

Landasan hukum distribusi zakat, yaitu:

1. Q.S At-Taubah (9): 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

<sup>14</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 39.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

2. Q.S Al-Baqarah (2): 177.

.... وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ  
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Terjemahnya:

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>16</sup>

3. Q.S Al-Israa' (17): 26.

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h.196.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h.27.

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.<sup>17</sup>

Hadist Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi amil zakat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَاذْعَبُوا أَعْرَابَ الْيَمَانِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَاذْعَبُوا أَعْرَابَ الْيَمَانِ فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُوا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرَدَّدُوا فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda: “ ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) Rasulullah. Jika mereka menaati pada hal itu maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali sholat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati pada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. (H.R Bukhari).<sup>18</sup>

Hadist yang berkaitan dengan zakat fitrah.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 284.

<sup>18</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahi Bukhari*, (Semarang: CV Syifa, 1993), hlm. 692. Ter. Ahmad Sunarto dkk.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ  
 الْفِطْرِ: طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْرِ، وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ  
 الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ).  
 رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas Radiallahu’anhua bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima, dan bararing siapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist shahih menurut Hakim).

## B. Kendala BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh yang terlalu besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

### 1. Minimnya sumber daya manusia

Lembaga amil membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat dikelola secara profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena, sesungguhnya bekerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata, namun aspek sosial juga sangat menajal.

## 2. Rendahnya kesadaran masyarakat

Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslimin bahwa perintah zakat itu hanya sebatas pembayaran zakat fitrah. Padahal kita ketahui bahwa zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, tetapi di bayar pada bulan-bulan selain Ramadhan.

## C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin

### 1. Pengertian peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

Peningkatan adalah menaikkan derajat taraf, mempertinggi, memperhatikan, memperhebat, produksi dan sebagainya.<sup>19</sup> Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan menaikkan atau menaiki.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.<sup>20</sup> Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur.<sup>21</sup> Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini terpenuhi maka akan tercipta kesejahteraan.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat:

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 928.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 602.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 208.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>22</sup>

Dari undang-undang di atas dapat dipahami bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian, kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Masyarakat memiliki arti sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain atau disebut *zoon politicon*.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menurut Alvin L. Betrand dalam Abdul Syani masyarakat adalah: "Suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis".<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat.

<sup>23</sup> Lihat Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995), h. 84.

Menurut R.Linton dalam Abu Ahmadi, masyarakat adalah:

“Sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”.<sup>24</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan jangka waktu yang cukup lama, dan dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam satu kesatuan sosial. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda.<sup>25</sup> Orang yang miskin ini identik dengan orang yang tinggal di rumah di rumah yang sangat sederhana dan serba kekurangan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah situasi masyarakat yang serba kekurangan dan hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan mereka yang minimum.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin adalah proses atau cara agar terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial suatu

---

<sup>24</sup> Lihat Abu Ahmadi, *Antropologi Budaya*, (Surabaya: CV Pelangi), 1986 h. 56.

<sup>25</sup> Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.73.

masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi.

## 2. Pemberdayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah. Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, semangat kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Kelemahan dalam aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Djohani dalam Anwas mengatakan bahwa: "Pemberdayaan adalah suatu proses memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa".<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Slamet dalam Anwas menekankan bahwa: "Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri".<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menjadi perilaku baru

---

<sup>26</sup> Lihat Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 13.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 14.

yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Kemiskinan sejak zaman dahulu hingga sekarang belum bisa terpecahkan secara tuntas. Menyadari sangat kompleksnya masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak bisa dipecahkan hanya dari aspek ekonomi saja.

Sedangkan menurut Suyono dalam Anwas, penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukkan variabel non ekonomi.<sup>28</sup> Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusiawi.

Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 15.

sehingga mereka mampu berdaya, berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri.<sup>29</sup>

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* (pola pikir) individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan dapat juga dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktivitas pemberdayaan tersebut diantaranya, kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 17.